



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2021/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sujak Ervianto Alias Sujak
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 41/19 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Kemanren Rt.05 Rw.02 Kec. Tulangan
Kab. Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (bengkel)

Terdakwa Sujak Ervianto Alias Sujak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Darminto
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/Tanggal lahir : 37/11 September 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Raya Km.13 Rt.02 Rw- Ds.Loa Ipuh
Darat Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara
Kalimantan Timur / Ds Pilang Rt.07 Rw.03 Kec.
Wonoayu Kab. Sidoarjo.

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta / Pembantu mekanik

Terdakwa Darminto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 69/Pid.B/2021/PN SDA tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2021/PN SDA tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. SUJAK ERVIANTO Alias SUJAK dan terdakwa II. DARMINTO bersalah melakukan tindak pidana “*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SUJAK ERVIANTO Alias SUJAK dan terdakwa II. DARMINTO dengan pidana penjara masing-masing



selama 10 (SEPULUH) BULAN, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos kemeja warna hitam motif merah dan 1 (satu) potong celana penjang saku samping warna kuning gading (krem);

Dikembalikan kepada Saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYAD

- 1 (satu) potong jaket ada tutup kepala warna hitam dan 1 (satu) potong celana penjang jeans warna biru;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah dan 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) keping VCD hasil rekaman kejadian yang diambil dari HP milik saksi Sdr AGUS SANTOSO yang telah direkam saat kejadian;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terhadap para terdakwa, supaya dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulanginya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa mereka terdakwa I SUJAK ERVIANTO Alias SUJAK dan terdakwa II DARMINTO, pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 11.35 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan November 2020 bertempat depan bekas toko Apotik Husna atau depan SMPN.1 Desa Semambung Kec. Wonoatu Kab. Sidoarjo atau didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa Para terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 11.35 Wib mengendarai kendaraan roda 4 menuju Kearable Krian dari Sidoarjo, dimana terdakwa II DARMINTO mengemudikan kendaraan dan



terdakwa I SUJAK ERVIANTO Alias SUJAK duduk disebelah kiri, kemudian sesampainya di jalan Ds. Semambung Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo terdakwa II DARMINTO membuang putung rokok yang pada saat itu saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYADI menyalip dari kanan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa II DARMINTO sehingga putung rokok yang dibuang oleh terdakwa II DARMINTO mengenai bagian helm dan jatuh ke tangan saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYADI, kemudian saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYADI menghentikan dengan paksa, lalu terdakwa I SUJAK ERVIANTO Alias SUJAK dan terdakwa II. DARMINTO turun dari mobil dan dinasehati oleh saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYADI agar tidak menyopir sambil merokok, akan tetapi para terdakwa tidak terima sehingga terjadi cekcok mulut dan saling dorong, selanjutnya terdakwa yang sudah emosi mendengar kasar dari saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYADI terdakwa II DARMINTO dengan sekuat tenaga memiting leher saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYADI kemudian terdakwa I SUJAK ERVIANTO Alias SUJAK memukul beberapa kali dengan tangan kosong mengenai wajah dan kepala kepala sehingga saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYADI mengalami luka, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 44/RSIM/VER/XI/2020 tanggal 24 November 2020 dari Rumah Sakit Islam H.M. Mawardi menyatakan Hasil Pemeriksaan :

1. Kepala : Luka dikepala, bengkak area bola mata kiri .
2. Leher : Tidak ada kelainan
3. Dada : Tidak ada kelainan
4. Punggung : Tidak ada Kelainan
5. Perut : Tidak ada kelainan
6. Genitalia : Tidak ada kelainan
7. Tangan : Tidak ada kelainan
8. Kaki : Tidak ada kelainan

Kesimpulan : Luka Tersebut di dapat karena bersentuhan dengan benda tumpul.

Dan berdasarkan keterangan dari saksi SETYAWAN DWI HASGA bahwa penganiayaan yang dilakukan para terdakwa mengakibatkan kepala terasa pusing dan kelopak mata terganggu sebelah kiri walaupun saksi SETYAWAN DWI HASGA tidak sampai rawat inap di rumah sakit.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU



KEDUA :

----- Bahwa mereka terdakwa I SUJAK ERVIANTO Alias SUJAK dan terdakwa II DARMINTO, pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 11.35 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan November 2020 bertempat depan bekas toko Apotik Husna atau depan SMPN 1 Desa Semambung Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo atau didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, secara bersama – sama melakukan penganiayaan terhadap saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYADI, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa Para terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 11.35 Wib mengendarai kendaraan roda 4 menuju Kearable Krian dari Sidoarjo, dimana terdakwa II. DARMINTO mengemudikan kendaraan dan terdakwa 1. SUJAK ERVIANTO Alias SUJAK duduk disebelah kiri, kemudian sesampainya di jalan Ds. Semambung Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo terdakwa II DARMINTO membuang putung rokok yang pada saat itu saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYADI menyalip dari kanan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa II DARMINTO sehingga putung rokok yang dibuang oleh terdakwa II DARMINTO mengenai bagian helm dan jatuh ke tangan saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYADI, kemudian saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYADI menghentikan dengan paksa, terdakwa 1 SUJAK ERVIANTO Alias SUJAK dan terdakwa II DARMINTO turun dari mobil dan di nasehati oleh saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYADI agar tidak menyopir sambil merokok, akan tetapi para terdakwa tidak terima sehingga terjadi cekcok mulut dan saling dorong, selanjutnya terdakwa yang sudah emosi mendengar kasar dari saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYADI terdakwa II DARMINTO dengan sekuat tenaga memiting leher saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYADI kemudian terdakwa I SUJAK ERVIANTO Alias SUJAK memukul beberapa kali dengan tangan kosong mengenai wajah dan kepala kepala sehingga saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYADI mengalami luka, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 44/RSIM/VER/XI/2020 tanggal 24 November 2020 dari Rumah Sakit Islam H.M. Mawardi menyatakan Hasil Pemeriksaan :

1. Kepala : Luka dikepala, bengkak area bola mata kiri .
2. Leher : Tidak ada kelainan
3. Dada : Tidak ada kelainan
4. Punggung : Tidak ada Kelainan
5. Perut : Tidak ada kelainan
6. Genitalia : Tidak ada kelainan



7. Tangan : Tidak ada kelainan

8. Kaki : Tidak ada kelainan

Kesimpulan : Luka Tersebut di dapat karena bersentuhan dengan benda tumpul.

Dan berdasarkan keterangan dari saksi SETYAWAN DWI HASGA bahwa penganiayaan yang dilakukan para terdakwa mengakibatkan kepala terasa pusing dan kelopak mata tergangu sebelah kiri walaupun saksi SETYAWAN DWI HASGA tidak sampai rawat inap di rumah sakit.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SETYAWAN DWI HASGA RIYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYADI menerangkan tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYADI menerangkan pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar jam 11.35 wib di depan bekas toko Apotik Husna atau depan SMPN 1 Desa Semambung Kec Wonoayu Kab Sidoarjo, Saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYADI mengalami penggeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I. SUJAK dan terdakwa II. DARMINTO;
- Bahwa Saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYADI menerangkan saat itu Saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYADI mengendarai sepeda motor Honda PCX warna merah dengan No.Pol W 5930 WS menuju ke arah Krian dari Sidoarjo lalu Saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYADI hendak mendahului kendaraan Pick Up yang dikendarai terdakwa II. DARMINTO (sopir) dan terdakwa I. SUJAK (penumpang) dan saat menyalip, terdakwa II. DARMINTO membuang puntung rokok lalu mengenai bagian helm dan jatuh ke tangannya seketika itu Saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYADI langsung menghentikan kendaraan pick up (di depan SMP 1 Wonoayu , depan bekas toko apotik HUSNA Ds Semambung), setelah kendaraan Pick Up berhenti, terdakwa II. DARMINTO turun lalu Saksi Saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYADI mengingatkan atau menegur terdakwa II. DARMINTO agar tidak menyopir sambil merokok namun terdakwa II. DARMINTO tidak



terima sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYADI dan terdakwa II. DARMINTO , kemudian Saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYADI dan terdakwa II. DARMINTO saling mendorong badan, kemudian terdakwa II. DARMINTO merangkul atau memeting saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYADI dengan menggunakan tangan kiri lalu terdakwa I. SUJAK turun dari kendaraannya lalu dengan menggunakan tangan kanan memukul bagian wajah Saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYADI lebih dari sekali dan kejadian tersebut berhenti dikarenakan ada warga sekitar yang melerai atau yang memisah ;

- Bahwa Saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYADI menerangkan akibat kejadian tersebut Saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYADI mengalami luka memar pada bagian kepala , dahi sebelah kiri memar dan pelipis mata memar;
- Bahwa Saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYADI menerangkan melaporkan kejadian ini ke Polsek Wonoayu dan selanjutnya dimintakan Visum Et Repertum di Rumah Sakit Umum Al-Islam H.M .MAWAR.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. NI NYOMAN SUWARNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi NI NYOMAN SUWARNI menerangkan tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi NI NYOMAN SUWARNI adalah ibu kandung Saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYADI;
- Bahwa Saksi NI NYOMAN SUWARNI menerangkan diberitahu oleh Saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYADI yang mengalami penggeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I. SUJAK dan terdakwa II. DARMINTO ;
- Bahwa Saksi NI NYOMAN SUWARNI menerangkan Saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYADI mengalami luka memar pada bagian kepala, Dahi sebelah kiri memar dan Pelipis mata memar, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar jam 11.35 wib di depan bekas toko Apotik Husna atau depan SMPN 1 Desa Semambung Kec Wonoayu Kab Sidoarjo, dan terdakwa I. SUJAK dan terdakwa II. DARMINTO melakukan penggeroyokan terhadap Saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYADI dikarenakan Saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYADI menasehati terdakwa II. DARMINTO yang membuang rokok atau merokok sambil



mengemudi mengenai bagian helm dan jatuh ke tangan Saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYADI;

- Bawa Saksi NI NYOMAN SUWARNI membenarkan hasil Visum Et Repertum No. 44/RSIM/VER/XI/2020 tanggal 24 November 2020 dari Rumah Sakit Umum Al-Islam H.M .MAWAR an. SETYAWAN DWI HASGA RIYADI

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum No. 44/RSIM/VER/XI/2020 tanggal 24 November 2020 dari Rumah Sakit Umum Al-Islam H.M .MAWAR untuk atas nama SETYAWAN DWI HASGA RIYADI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Kepala : Luka di kepala, bengkak area bola mata kiri;
2. Leher : tidak ada kelainan;
3. Dada : tidak ada kelainan;
4. Punggung : tidak ada kelainan;
5. Perut : tidak ada kelainan;
6. Genitalia : tidak ada kelainan;
7. Tangan : tidak ada kelainan;
8. Kaki : tidak ada kelainan;

Kesimpulan : Luka tersebut didapat karena bersentuhan dengan benda tumpul

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa I. SUJAK ERVIANTO Alias SUJAK dan terdakwa II. DARMINTO menerangkan pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar jam 11.35 wib di depan bekas toko Apotik Husna atau depan SMPN 1 Desa Semambung Kec Wonoayu Kab Sidoarjo , telah melakuka penggeroyakan terhadap Saksi RIKKI TRIYANTO BEAMA dan Saksi ANDRIANTO BEAMA ;
- Bawa terdakwa I. SUJAK ERVIANTO Alias SUJAK dan terdakwa II. DARMINTO menerangkan saat terdakwa I. SUJAK ERVIANTO alias SUJAK dan terdakwa II. DARMINTO mengendarai kendaran Pick Up lalu terdakwa II. DARMINTO (sopir) membuang puntung rokok yang masih menyala dan mengenai jaket Saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYADI yang mengendarai sepeda motor Honda hendak mendahului kendaran Pick Up setelah itu



Saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYADI memberhentikan kendaraan Pick Up lalu menasehati terdakwa II. DARMINTO namun menurut terdakwa II DARMINTO kata-kata Saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYADI kasar sambil membuka jaket dengan gaya seperti menantang, lalu antara Saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYADI dan terdakwa II. DARMINTO terjadi perdebatan dan saling mendorong lalu terdakwa II. DARMINTO menggunakan tangan kosong dengan cara menjepit atau memiting leher Saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYADI lalu saat terdakwa I. SUJAK ERVIANTO alias SUJAK turun dan berusaha melerai antara terdakwa II. DARMINTO dengan Saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYADI namun tidak dihiraukan lalu terdakwa I. SUJAK ERVIANTO alias SUJAK emosi atau jengkel lalu dengan menggunakan tangan memukul wajah Saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYADI;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos kemeja warna hitam motif merah dan 1 (satu) potong celana penjang saku samping warna kuning gading (krem);
- 1 (satu) potong jaket ada tutup kepala warna hitam dan 1 (satu) potong celana penjang jeans warna biru;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah dan 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) keping VCD hasil rekaman kejadian yang diambil dari HP milik saksi Sdr AGUS SANTOSO yang telah direkam saat kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. SUJAK ERVIANTO Alias SUJAK dan terdakwa II. DARMINTO menerangkan pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar jam 11.35 wib di depan bekas toko Apotik Husna atau depan SMPN 1 Desa Semambung Kec Wonoayu Kab Sidoarjo , telah melakuka penggeroyokan terhadap Saksi RIKKI TRIYANTO BEAMA dan Saksi ANDRIANTO BEAMA;
- Bahwa terdakwa I. SUJAK ERVIANTO Alias SUJAK dan terdakwa II. DARMINTO menerangkan saat terdakwa I. SUJAK ERVIANTO alias SUJAK dan terdakwa II. DARMINTO mengendarai kendaraan Pick Up lalu terdakwa II. DARMINTO (sopir) membuang puntung rokok yang masih menyala dan



mengenai jaket Saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYADI yang mengendarai sepeda motor Honda hendak mendahului kendaraan Pick Up setelah itu Saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYADI memberhentikan kendaraan Pick Up lalu menasehati terdakwa II. DARMINTO namun menurut terdakwa II DARMINTO kata-kata Saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYADI kasar sambil membuka jaket dengan gaya seperti menantang, lalu antara Saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYADI dan terdakwa II. DARMINTO terjadi perdebatan dan saling mendorong lalu terdakwa II. DARMINTO menggunakan tangan kosong dengan cara menjepit atau memiting leher Saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYADI lalu saat terdakwa I. SUJAK ERVIANTO alias SUJAK turun dan berusaha melerai antara terdakwa II. DARMINTO dengan Saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYADI namun tidak dihiraukan lalu terdakwa I. SUJAK ERVIANTO alias SUJAK emosi atau jengkel lalu dengan menggunakan tangan memukul wajah Saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYADI;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 44/RSIM/VER/XI/2020 tanggal 24 November 2020 dari Rumah Sakit Umum Al-Islam H.M .MAWAR untuk atas nama SETYAWAN DWI HASGA RIYADI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- | | |
|--------------|--|
| 1. Kepala | : Luka di kepala, bengkak area bola mata kiri; |
| 2. Leher | : tidak ada kelainan; |
| 3. Dada | : tidak ada kelainan; |
| 4. Punggung | : tidak ada kelainan; |
| 5. Perut | : tidak ada kelainan; |
| 6. Genitalia | : tidak ada kelainan; |
| 7. Tangan | : tidak ada kelainan; |
| 8. Kaki | : tidak ada kelainan; |

Kesimpulan : Luka tersebut didapat karena bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata “*barang siapa*” menurut doktrin hukum pidana merupakan unsur yang menunjuk pada subyek dari suatu tindak pidana, hal tersebut penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “*barang siapa*” adalah subyek hukum (persona) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa I. Sujak Ervianto Alias Sujak, dan Terdakwa II. Darminto, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, serta keterangan saksi-saksi, ternyata bersesuaian dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa di dalam KUHP tidak jelaskan mengenai makna terang-terangan, akan tetapi berdasarkan doktrin hukum R.Soesilo maksud dari terang-terangan diartikan sebagai “di muka umum” yaitu di tempat terbuka sehingga dapat dilihat oleh khalayak umum karena kejahatan ini masuk dalam kejahatan ketertiban umum. J.M Van Bemmelen memberikan pandangan lebih luas maksud kejahatan dalam pasal ini adalah kejahatan yang mengganggu ketertiban umum, sejalan dengan *memorie van toelichting* (MVT) yang menjelaskan kejahatan terhadap ketertiban umum diartikan sebagai kejahatan



yang sifatnya dapat menimbulkan bahaya bagi kehidupan masyarakat dan dapat menimbulkan gangguan bagi ketertiban alamiah dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai tenaga bersama menurut Wirjono Prodjodikoro diartikan kejahatan ini memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang menurut R Soesilo ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Hal tersebut dapat diartikan sebagai perbuatan yang menggunakan tenaga atau alat yang diarahkan kepada objek, misalnya seperti memukul, menendang, memukul menggunakan tongkat dan sebagainya. Untuk membuktikan adanya tidaknya kekerasan dapat dilihat bagaimana perbuatan tersebut membawa akibat kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian di persidangan diperoleh fakta Para terdakwa mengendarai kendaraan Pick Up lalu terdakwa II. DARMINTO (sopir) membuang puntung rokok yang masih menyala dan mengenai jaket Saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYADI yang mengendarai sepeda motor Honda hendak mendahului kendaraan Pick Up setelah itu Saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYADI memberhentikan kendaraan Pick Up lalu menasehati terdakwa II. DARMINTO namun menurut terdakwa II DARMINTO kata-kata Saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYADI kasar sambil membuka jaket dengan gaya seperti menantang, lalu antara Saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYADI dan terdakwa II. DARMINTO terjadi perdebatan dan saling mendorong lalu terdakwa II. DARMINTO menggunakan tangan kosong dengan cara menjepit atau memiting leher Saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYADI lalu saat terdakwa I. SUJAK ERVIANTO alias SUJAK turun dan berusaha melerai antara terdakwa II. DARMINTO dengan Saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYADI namun tidak dihiraukan lalu terdakwa I. SUJAK ERVIANTO alias SUJAK emosi atau jengkel lalu dengan menggunakan tangan memukul wajah Saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan para terdakwa dilakukan secara terang-terangan dikarenakan dilakukan di depan bekas toko Apotik Husna atau depan SMPN 1 Desa Semambung Kec Wonoayu Kab Sidoarjo, di pinggir jalan yang merupakan suatu tempat terbuka, lokasi tersebut termasuk lokasi yang dapat dilihat oleh banyak orang sehingga khalayak umum dapat mengetahuinya. Lagi pula perbuatan tersebut dilakukan di daerah pemukiman warga sehingga dapat mengganggu ketertiban umum dan keamanan di masyarakat;



Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan di atas dilakukan oleh Para Terdakwa yang berjumlah 2 (dua) orang yang telah melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian jumlah tersebut cukup untuk dikatakan sebagai perbuatan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan para Terdakwa yaitu memukul dibagian wajah dan kepala beberapa kali serta memiting korban merupakan wujud perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur menggunakan kekerasan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas;

Menimbang, bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi korban SETYAWAN DWI HASGA RIYADI menderita Luka di kepala, bengkak area bola mata kiri, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum No. 44/RSIM/VER/XI/2020 tanggal 24 November 2020 dari Rumah Sakit Umum Al-Islam H.M .MAWAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan keringanan hukuman, hal tersebut dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pemberiar, maka menurut hukum Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos kemeja warna hitam motif merah dan 1 (satu) potong celana penjang saku samping warna kuning gading (krem);

Dikembalikan kepada Saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYAD

- 1 (satu) potong jaket ada tutup kepala warna hitam dan 1 (satu) potong celana penjang jeans warna biru;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah dan 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) keping VCD hasil rekaman kejadian yang diambil dari HP milik saksi Sdr AGUS SANTOSO yang telah direkam saat kejadian;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan Saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYADI mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yakni Terdakwa I. Sujak Ervianto Alias Sujak dan Terdakwa II. Darminto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*”;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Sujak Ervianto Alias Sujak dan Terdakwa II. Darminto masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) potong kaos kemeja warna hitam motif merah dan 1 (satu) potong celana penjang saku samping warna kuning gading (krem);
Dikembalikan kepada Saksi SETYAWAN DWI HASGA RIYAD
 - 1 (satu) potong jaket ada tutup kepala warna hitam dan 1 (satu) potong celana penjang jeans warna biru;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah dan 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) keping VCD hasil rekaman kejadian yang diambil dari HP milik saksi Sdr AGUS SANTOSO yang telah direkam saat kejadian;
Dilampirkan dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00(dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021, oleh kami, Teguh Sarosa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Irwan Efendi, S.H., M.Hum. , Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Wirianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Assri Susantina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwan Efendi, S.H., M.Hum.

Teguh Sarosa, S.H., M.H.

Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rizky Wirianto, S.H.